

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. *Public Private Partnership* dalam Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Putri Cempo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

A. Ketentuan Kontrak

Ketentuan kontrak dalam PPP program PSEL Putri Cempo berfungsi sebagai dasar penting dalam kerja sama. Fleksibilitas kontrak yang ditunjukkan melalui sembilan kali addendum mencerminkan kompleksitas proyek dan perlunya penyesuaian terhadap perubahan eksternal, seperti teknologi dan regulasi. Proses negosiasi yang transparan dan partisipatif sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul. Prinsip pembagian hak dan kewajiban dipahami dan diikuti dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Aspek Regulasi dan Legislatif

Aspek regulasi dan legislatif memainkan peran penting dalam pelaksanaan proyek PSEL Putri Cempo, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2020. Meskipun regulasi ini memberikan panduan jelas, implementasinya mengalami inefisiensi, terlihat dari lamanya proses yang hampir mencapai sepuluh tahun. Kajian AMDAL yang tertunda mencerminkan hambatan administratif yang memengaruhi kepatuhan terhadap

regulasi lingkungan. Selain itu, tantangan teknis menghambat pelaksanaan regulasi mengenai kewajiban pembelian listrik berbasis sampah oleh PT PLN (Persero). Penghapusan penggunaan APBD untuk *tipping fee* memberikan implikasi pada pengawasan legislatif, mengurangi peran DPRD dalam program ini.

C. Faktor-faktor Organisasi

Faktor organisasi dalam PPP PSEL Putri Cempo ditunjukkan melalui pembentukan tim yang jelas, seperti Tim KPBU. Namun, ada kebingungan terkait pelaksanaan teknis yang mengindikasikan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang proses KPBU. Bappenas berperan penting dalam pemilihan staf, tetapi kualitas SDM di Pemerintah Daerah sering kali kurang. Di internal PT SCMPP, keterlibatan tenaga ahli eksternal di fase awal menunjukkan kebutuhan dukungan teknis, sementara peralihan ke tenaga lokal pada 2024 mengindikasikan transfer teknologi. Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan PT SCMPP sudah jelas, dan pengawasan rutin membantu memecahkan konflik yang muncul.

D. Partisipasi dan Keterlibatan *Stakeholders*

Partisipasi dan keterlibatan *stakeholders* dalam PPP program PSEL Putri Cempo telah dilakukan melalui kegiatan konsultasi publik untuk mengumpulkan masukan dari berbagai kelompok terdampak, seperti pemulung dan peternak sapi. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta berpartisipasi melalui Tim Pengendali KPBU, meskipun pengawasan dilakukan tanpa banyak aturan tambahan karena tidak adanya *tipping fee* dari APBD.

E. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam PPP program PSEL Putri Cempo diterapkan dengan baik. Transparansi terlihat dalam pengungkapan informasi publik melalui media massa, situs resmi Pemerintah, serta laporan keuangan. PT SCMPP secara rutin menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Pemerintah Kota Surakarta, menunjukkan transparansi internal antara pihak yang terlibat. Meskipun ada perbedaan standar transparansi dan kerahasiaan informasi, upaya untuk menjaga transparansi publik tetap dilakukan melalui penyediaan informasi yang memadai.

F. Ketercapaian Anggaran

Ketercapaian anggaran dalam PPP sangat penting untuk menjaga kelangsungan program. Meskipun dukungan Bapeenas terhenti, alokasi APBD untuk melanjutkan proses KPBU menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam mempertahankan program. Sementara itu, PT SCMPP berkontribusi dengan investasi yang signifikan dan menunjukkan pengelolaan yang keuangan yang baik.

G. Sistem Pengawasan

Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dengan membentuk tim khusus di tingkat nasional dan daerah, seperti Tim Koordinasi IRSDP, Tim KPBU, dan Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU. Setiap tim memiliki tugas spesifik untuk memantau kinerja sesuai dengan indikator yang jelas, memastikan proses berjalan sesuai regulasi KPBU. Pengawasan publik juga

didukung oleh inovasi digital di bidang pengelolaan sampah melalui "Gemah Lurah" dan "Sibusari", meskipun masih dalam tahap pengembangan.

PPP dalam program PSEL Putri Cempo belum sepenuhnya baik. Meskipun ada beberapa aspek positif, seperti fleksibilitas dalam kontrak dan tim yang jelas, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Proses regulasi yang panjang dan keterlambatan dalam kajian AMDAL menunjukkan adanya hambatan administratif yang mengganggu pelaksanaan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Pemerintah Kota Surakarta sering kali kurang memadai untuk menangani kompleksitas proyek ini. Walaupun ada usaha untuk melibatkan *stakeholder* melalui konsultasi publik, partisipasi tersebut belum berkelanjutan, dan transparansi informasi kepada masyarakat masih terbatas. Meskipun akuntabilitas antar pihak terkait sudah baik, akses publik terhadap informasi proyek perlu ditingkatkan.

4.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Public Private Partnership* dalam Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Putri Cempo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

1. Faktor Pendukung

A. Kooperasi

Program PSEL Putri Cempo di Surakarta telah menerapkan koperasi antar aktor yang baik dalam skema KPBU. Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Surakarta, PT SCMPP, dan masyarakat saling bekerja sama dalam pelaksanaannya. Perhatian juga diberikan pada tanggung jawab sosial, seperti pemulung dan

masyarakat sekitar. Perilaku oportunistik diminimalisir melalui seleksi Tim KPBU yang berbasis komitmen. PT SCMPP terus berkomitmen untuk melanjutkan operasional PSEL dengan kooperasi yang baik dalam menghadapi permasalahan.

B. Kepercayaan

Kepercayaan menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan program PSEL Putri Cempo, memperkuat hubungan antara Pemerintah Kota Surakarta, PT PLN (Persero), PT SCMPP, dan masyarakat. Kepercayaan juga mendukung stabilitas finansial program, dengan PT SCMPP mencari sumber pendapatan alternatif, hibah dari Pemerintah dan bantuan eksternal lainnya. Dalam konteks sosial, kepercayaan berperan dalam penanganan konflik seperti isu polusi dan pengelolaan hewan ternak di TPA Putri Cempo.

C. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor keberhasilan program PSEL Putri Cempo. Ketika terjadi perubahan regulasi terkait harga beli listrik, Pemerintah Kota Surakarta dan PT SCMPP berkomunikasi secara efektif untuk menyesuaikan kontrak kerja sama, memastikan program tetap berjalan lancar. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi rutin, terutama dengan pemulung, pegawai kelurahan, dan UPTD, guna menangani dan mencegah potensi konflik sosial.

2. Faktor Penghambat

1. Analisis pada Tahap Awal Proyek

Analisis pada tahap awal proyek program PSEL Putri Cempo yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pelaksanaannya menghambat pencapaian target program. Keputusan Walikota Surakarta untuk tidak melaksanakan rekomendasi *tipping fee* dari hasil Pre-FS Bappenas sempat menghambat proses lelang. Pada masa operasional, karakteristik sampah Kota Surakarta yang memiliki kadar air tinggi membuat proses gasifikasi menjadi tidak efisien, sehingga perlu penambahan mesin yang baru. Masalah teknis lainnya meliputi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh residu dari PSEL, karena atap kolam penampungan residu belum selesai dibangun.

2. Pembagian Risiko

Pembagian risiko yang tidak seimbang antara Pemerintah Kota Surakarta dan PT SCMPP menjadi salah satu faktor penghambat dalam PPP program PSEL Putri Cempo. Meskipun PT SCMPP melanjutkan proyek dengan keyakinan terhadap pengembalian investasi, seluruh risiko keuangan, termasuk biaya, aliran pendapatan, dan pembiayaan ditanggung oleh perusahaan. Dukungan pemerintah berupa fasilitasi non-fiskal tidak cukup untuk melindungi aset dan teknologi PSEL, yang memiliki karakteristik risiko tinggi. Selain itu, pengalaman isu perubahan regulasi meningkatkan ketidakpastian investasi.

4.2. Saran

4.2.1. Saran untuk Pelaksanaan *Public Private Partnership* dalam Program PSEL di TPA Putri Cempo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

1. PT SCMPP dapat meningkatkan partisipasi dengan berbagai *stakeholders* melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Misalnya pelatihan keterampilan masyarakat sekitar TPA Putri Cempo, atau kegiatan penghijauan di lahan TPA Putri Cempo yang sudah bebas sampah.
2. Pemerintah Kota Surakarta mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) mengenai penyiapan proyek *Public Private Partnership*/Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kota agar penyiapan KPBU di sektor lainnya tidak selalu bergantung pada fasilitasi dari Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Kota Surakarta dapat membangun mekanisme pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau akademisi terkait lingkungan dan energi agar lebih transparan dan lebih cepat dalam penanganan masalah yang dihadapi.
4. Pemerintah Kota Surakarta diharapkan dapat memperbarui data kinerja pengelolaan sampah di *platform* “Sibusari” secara harian dan bulanan, agar bisa diakses *real time*. Kemudian, Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan forum untuk membahas laporan tersebut bersama masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

4.2.2. Saran untuk Faktor Pendukung dan Penghambat *Public Private Partnership* dalam Program PSEL di TPA Putri Cempo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

1. Pemerintah Kota Surakarta dan PT SCMPP dapat menyelenggarakan kampanye edukasi melalui media sosial, webinar, dan kegiatan sosialisasi *offline* di kelurahan-kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah, gerakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta menjelaskan manfaatnya pada program PSEL Putri Cempo.
2. Pemerintah Kota Surakarta dan PT SCMPP perlu melakukan manajemen risiko yang jelas dan seimbang, serta menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak untuk setiap jenis risiko yang mungkin timbul. Kemudian, dapat disusun dokumen manajemen risiko yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Pemerintah Pusat serta Pemerintah Kota Surakarta dapat melibatkan PT SCMPP dalam penyusunan regulasi baru yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan sampah menjadi energi listrik, karena PSEL Putri Cempo merupakan salah satu *pilot project* dengan progres yang baik.
4. Pemerintah Kota Surakarta dapat berkontribusi melalui alokasi APBD ketika program menerima sampah dari daerah se-Solo Raya sudah dijalankan. Hal ini dilakukan untuk menjaga komitmen dan kepercayaan antar daerah.